



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2019/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama, hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

SUKRI SEMBUNG bin YANCE SEMBUNG, tempat dan tanggal lahir; Durian, 18 Agustus 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon I;

PONIYAH binti GIMAN, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 10 Agustus 1967, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Banjar Ausoy, RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Mw., tanggal 2 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2018, di Kampung Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid, dengan mahar berupa uang Rp 500.000,00 dan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Munakah* (yang menikah) adalah Abdul Hamid, dengan disaksikan oleh kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Arifin dan Hamdan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang sementara Pemohon II berstatus janda;
 4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Kutipan Akta Nikah kesulitan mengurus persyaratan nikah;
 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk Kepastian Hukum;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUKRI SEMBUNG bin YANCE SEMBUNG) dan Pemohon II (PONIYAH binti GIMAN) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2018 di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon ditetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan pelaksanaan *pernikahan* yang seharusnya dilakukan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terjamin kepastian hukum berkenaan dengan statusnya dan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing bernama:

1. HAMDANI bin NORMAN, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2018 di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan yang menikahkan adalah walinya tersebut, dengan saksi nikah bernama Arifin bersama Hamdan, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus istri yang ditinggal pergi suaminya bernama Gimpe;
 - Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dalam perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan *rodho'ah* maupun hubungan semenda;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

3 | Halaman

Putusan Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk kepastian hukum tentang pernikahannya.

2. ARIPIN bin BHARUN, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Poros RT 04, RW 02, Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dan yang menikahkan adalah walinya tersebut, dengan saksi nikah bernama Arifin bersama Hamdan, serta mahar berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus (janda) karena Pemohon II adalah istri yang ditinggal pergi suaminya yang bernama: Gimpe;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada paksaan dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan *rodho'ah* maupun hubungan semenda;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Manokwari untuk kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat bukti

4 | Halaman

Putusan Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa, untuk meringkas isi uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Distrik Manimeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2018 dengan wali nikah adik kandung Pemohon II bernama Abdul Hamid dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 dibayar tunai dan dihadapan dua orang saksi yaitu Arifin dan Hamdan dan selama menikah belum pernah mendapatkan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan

5 | Halaman

Putusan Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan tersebut terbukti, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terhalang karena Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Gimpe, hal mana Pemohon II masih terikat dengan perkawinan yang terdahulu, maka sesuai ketentuan hukum Pemohon II seharusnya mengajukan perkara Cerai Gugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2018, di Kampung Banjar Ausoy, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, terhalang, sehingga hakim berpendapat pernikahan tersebut tidak sah, dan dengan tidak sahnya pernikahan itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh HASAN ASHARI, S.HI sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

SWARTIKA RAHMA WULANDARI, S.H

HASAN ASHARI, S.HI

6 | Halaman

Putusan Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK/Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 96.000,00
--------	---------------

7 | Halaman
Putusan Nomor: 60/Pdt.P/2019/PA.MW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)